



P U T U S A N

NOMOR 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan berikut ini dalam perkara gugatan perceraian antara:

Arif Nur Alam bin Laode Samud, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Zeni AD Raya RT. 02 RW. 01, No. 6 (belakang warung Bang Aing/rumah ibu Upi), Kelurahan Rajawati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK.PTA-1086/JIM/IX/2020 tanggal 21 September 2020 memberi kuasa kepada Julkifli, S.H., Suyanto, S.H., M.H. dan Indra Adha Saputra, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum "JIM LAW FIRM & PARTNERS", alamat Jalan Wijaya Kusuma No.02 Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Agni Malagina binti Yonatmadjie, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Green Palace Kalibata City, Tower Sakura, Unit 11 AC, Jl. Kalibata Raya No.1, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Arif Nur Alam bin Laode Samud) terhadap Penggugat (Agni Malagina binti Yonatmadjie);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 Hijriah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin 28 September 2020;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020;

Membaca Surat Keterangan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerangkan bahwa Terbanding sampai dengan berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta meskipun kepadanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Oktober 2020;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun kepadanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Oktober 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021 dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/443/Hk.05/1/2021 tanggal 27 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan tertanggal 22 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 Hijriah, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta memenuhi syarat sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Kadi Sastrowiryo, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 14 Juli 2020. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *aquo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, dan setelah mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *aquo* telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta dan menerapkan aspek hukum formil maupun materiil secara baik dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat/ Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara nyata telah keliru dalam memutus perkara *aquo* yang dijadikan alasan gugatan oleh Penggugat/Terbanding adalah ketidak sepahaman pemikiran serta perbedaan nilai budaya serta norma sesungguhnya merupakan alasan yang mengada-ada karenanya Terbanding tidak jujur dalam hal ini;
- Bahwa, ketidak sepahaman pemikiran serta perbedaan nilai budaya serta norma merupakan rohmat karenanya hal tersebut tidak wajar

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alasan untuk mengakhiri rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

- Bahwa, alasan ketidak sepahaman pemikiran serta perbedaan nilai budaya serta norma bukan merupakan alasan yang berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, yang berarti didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya adalah ketidak sepahaman pemikiran serta perbedaan nilai budaya dan norma yang ternyata keduanya tidak dapat mengelola dan mensikapinya dengan baik, terbukti meskipun Tergugat/Pembanding telah berupaya dan ingin tetap mempertahankan keluarga bersama Penggugat/Terbanding akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat/Pembanding, yang pada akhirnya mengakibatkan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak berkumpul serumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah merupakan tujuan suci dan mulia. Namun dibalik cita-cita luhur tersebut ternyata tidak ada gayung bersambut dari pihak lainnya yaitu Terbanding selaku seorang isteri. Ibarat bertepuk sebelah tangan, satu keluarga berjalan kearah yang saling berlawanan, sehingga tidak akan mungkin bertemu dalam satu tujuan. Upaya perdamaian telah maksimal diusahakan, baik melalui mediasi, maupun oleh majelis Hakim secara langsung dalam setiap persidangan akan tetapi tetap tidak berhasil. Bahkan antara kedua belah pihak hingga saat ini telah tidak berkumpul serumah sekitar satu setengah tahun lamanya

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada saling memenuhi kewajiban lahir batin layaknya suami istri dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa antara kedua belah pihak telah sulit untuk dirukunkan kembali, yang apabila keadaan demikian tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan dapat diduga akan menimbulkan *madlorot* yang berkepanjangan tidak hanya pada kedua belah pihak, tetapi dapat berdampak pula pada pihak lainnya. Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa jalan terbaik dan akan lebih maslahah dalam hal ini adalah dengan mengakhiri ikatan perkawinan antara keduanya, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi sebagai berikut :

ولا خير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان لو تافها فاء نه من
الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا
أخر لحياته يجد معه الطمأنينة ولا
ستقرار

Artinya : “ Dan tidak ada kebbaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Alloh menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah tepat, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak berjalan dengan baik, tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadilakhir* 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. MUCHTAROM, S.H. M.H. dan Dra. Hj. SALMIAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.JK, tanggal 27 Januari 2021 selaku Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama serta dibantu ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,
ttd.

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dra. Hj. SALMIAH, S.H, M.H.

ttd.

Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp. 130.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,
ttd.
Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 9 dari 8 hlm. Put. No. 13/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)